



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 220 /LK/2000
Tentang

PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA PEKERJAAN PEMELIHARAAN/PERBAIKAN
PANEL BOX PADA GOR 27 SEPTEMBER UNIVERSITAS MULAWARMAN
DARI DANA DIK TAHUN ANGGARAN 2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penerimaan pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Panel Box pada Gor 27 September Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 2000, dipandang perlu dibentuk panitia penerima barang ;

b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 16 tahun 1994 ;
c. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor: KEP-27/MK-3/8/1994 dan Nomor KEP-166/KET/8/1994.
6. DIK Unmul No. 074/23/2000 tanggal 1 April 2000.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia pemeriksa/penerima pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Panel Box pada Gor 27 September Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 2000 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No. : N a m a	: Jabatan	: Jabatan Panitia
1 : Drs. Rusli Efendi	: Kasubbag Monitoring	: Ketua merangkap anggota
2 : Rustam, S.Sos	: Staf Pelengkapan	: Sekretaris merangkap Anggota
3 : Rahardiono	: Staf Rumah Tangga	: Anggota

Kedua : Panitia tersebut hanya untuk satu kali kegiatan pengadaan dan setelah selesai serta mempertanggung jawabkan pekerjaannya dinyatakan selesai dan dibubarkan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Samarinda *HK*
Pada tanggal : 1 Nopember 2000

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINNAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.